

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai pedoman pelaksanaan tugas pemeriksaan. SPKN, salah satunya mensyaratkan bahwa pemeriksa harus mempersiapkan dan memelihara dokumentasi pemeriksaan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). Pendokumentasian pemeriksaan dilakukan untuk memenuhi Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP) serta pedoman pemeriksaan lainnya, sehingga seorang pemeriksa harus mempersiapkan, menyusun, memelihara, dan menatalaksanakan dokumentasi pemeriksaan dalam bentuk Kertas Kerja pemeriksaan (KKP) sesuai dengan pedoman yang telah dipersyaratkan.

Pendokumentasian ini merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah pemeriksaan, karena setidaknya memiliki tiga manfaat utama, antara lain:

- Memberikan dukungan utama terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan;
- Membantu pemeriksa dalam melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pemeriksaan;
- Memungkinkan pemeriksa lain untuk mereview kualitas pemeriksaan.

KKP selain merupakan cerminan tingkat profesionalitas pemeriksa dalam melaksanakan tugas pemeriksaan di lapangan, juga dapat dijadikan pedoman dalam melakukan penilaian atas suatu hasil pemeriksaan.

BPK RI telah menerbitkan sebuah perangkat lunak (PL) No. B-02 tentang Petunjuk Tehnis Penyusunan KKP, Laporan Hasil Pemeriksaan, Surat Keluar, dan Arsip Pemeriksaan,

berdasarkan Surat Keputusan Nomor 08/SK/K/1996 tanggal 18 Maret 1996. Seiring dengan perubahan peraturan perundang-undangan dan perkembangan terkait dengan pemeriksaan, maka BPK RI perlu menyusun pedoman mengenai dokumentasi pemeriksaan berupa petunjuk pelaksanaan (juklak). Petunjuk pelaksanaan penatausahaan KKP ini merupakan salah satu alat untuk menjembatani berbagai permasalahan mengenai penatausahaan KKP yang berbeda-beda pada tiap perwakilan BPK RI di seluruh Indonesia.

KKP yang berkualitas, secara umum harus memudahkan orang lain yang bukan pemeriksa untuk memahami hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan. Sering kali dijumpai dokumen KKP yang kurang informatif, dan hanya dipahami oleh tim pemeriksa saja. Hal ini menimbulkan permasalahan tersendiri ketika dibutuhkan informasi mengenai suatu permasalahan dalam sebuah pemeriksaan, namun anggota tim pemeriksa sudah pindah ke kantor perwakilan lain.

Permasalahan mengenai penatalaksanaan KKP juga dialami oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, yang merupakan perwakilan BPK RI yang masih relatif baru dengan berbagai dinamika yang ada. Dari pengamatan awal atas penatalaksanaan KKP pada BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, diketahui bahwa masih terdapat ketidakseragaman atas penyusunan KKP. Selama kurun waktu 2007 sampai dengan tahun 2010, Perwakilan Provinsi Lampung telah melaksanakan 175 kali pemeriksaan sehingga terdapat 175 dokumentasi pemeriksaan. Dari seluruh dokumen KKP tersebut diketahui terdapat beberapa dokumentasi KKP yang belum sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga dapat menyulitkan dalam proses review.

Permasalahan yang paling umum adalah masalah ketidakseragaman bentuk dan susunan KKP. Masalah lain yang muncul adalah penyimpanan dokumen KKP yang berpindah-pindah, sehingga mempengaruhi kualitas fisik dari dokumen KKP yang ada.

Berdasarkan Undang-Undang No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK RI mendapat peran penting dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan daerah. Berbagai masalah kerugian daerah yang bermula dari temuan BPK RI, sering kali menempatkan pemeriksa BPK RI sebagai pemberi keterangan ahli, atau pihak yang diminta untuk menghitung jumlah kerugian negara/daerah. Disinilah peran Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) menjadi sangat penting. KKP inilah yang menjadi alat bantu pemeriksa untuk menjelaskan dan atau menghitung jumlah kerugian negara/daerah.

Mengingat pentingnya peran KKP dalam tugas pemeriksaan yang diemban BPK RI, yaitu untuk menjaga akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah, maka kualitas KKP yang baik merupakan salah satu hal penting yang harus menjadi perhatian BPK RI secara umum, dan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung secara khusus. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “**Analisis Formulasi Strategi Kebijakan Peningkatan Kualitas Kertas Kerja Pemeriksaan BPK RI : Pendekatan Analisis SWOT dan AHP**” (Studi Kasus pada BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung).

1.2. Identifikasi Permasalahan

Sehubungan dengan hal-hal yang telah diungkapkan sebelumnya, dapat diidentifikasi beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Faktor apa saja yang merupakan faktor kekuatan (*strength*), faktor kelemahan (*weakness*), faktor peluang (*opportunity*) dan faktor ancaman (*threat*) dari faktor internal dan faktor eksternal dalam rangka peningkatan kualitas Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) pada BPK RI Perwakilan provinsi Lampung.

2. Prioritas kebijakan apa yang secara tepat harus diambil oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Lampung dalam rangka meningkatkan kualitas Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan peningkatan kualitas Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) pada BPK RI Perwakilan provinsi Lampung, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal berupa kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*) maupun ancaman (*threat*);
2. Memformulasikan strategi-strategi kebijakan peningkatan kualitas Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) pada BPK RI Perwakilan provinsi Lampung;
3. Memilih prioritas strategi kebijakan berdasarkan pertimbangan potensi, kemampuan dan kendala yang ada.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung dalam rangka peningkatan kualitas Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), sehingga setiap Hasil Pemeriksaan memiliki bukti yang lengkap tentang pelaksanaan prosedur pemeriksaan, sebagai salah satu wujud pengendalian mutu pemeriksaan.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti-peneliti lainnya yang mengambil topik yang berkaitan, ataupun pihak lain yang tertarik dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

